



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor pada Penggunaan Ruas Jalan Tertentu, Koridor Tertentu atau Kawasan Tertentu memenuhi kriteria sebagai Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Instansi adalah Dinas Perhubungan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

15. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
16. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
17. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
18. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
19. Perusahaan pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi tentang jalan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
23. Angkutan khusus adalah jenis transportasi yang dirancang untuk mengangkut barang-barang tertentu yang memerlukan perlakuan khusus dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan umum.
24. Angkutan barang khusus adalah kegiatan perpindahan barang-barang yang memerlukan perlakuan khusus selama proses perpindahan atau pengiriman, baik karena sifat, ukuran, berat maupun jenis barangnya. dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan umum.
25. Barang khusus adalah jenis muatan yang memerlukan penanganan khusus berupa barang berbahaya, barang cair, barang curah, peti kemas, hewan hidup, alat berat atau barang-barang lainnya yang memerlukan sarana atau penanganan khusus.
26. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
27. Pengendalian lalu lintas adalah serangkaian tindakan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya. Tujuan utama pengendalian lalu lintas adalah untuk menciptakan

- keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
28. Retribusi pengendalian lalu lintas adalah pungutan yang dikenakan kepada pengguna jalan yang memasuki area tertentu pada waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas.
 29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
 31. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan atau kewajiban tertentu.
 32. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang utang Retribusi.
 33. Karcis adalah lembaran kertas cetakan sebagai bukti pemungutan atas retribusi yang didalamnya tertuang jenis retribusi, dasar hukum, besaran retribusi, logo dan nama pemerintah daerah.
 34. Karcis Cetakan Otomatis adalah karcis yang dicetak secara otomatis pada saat subyek parkir melakukan transaksi.
 35. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis retribusi
- b. Nama, objek dan subjek Retribusi
- c. Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran retribusi
- d. Ketetapan besaran retribusi
- e. Insentif Pemungutan
- f. Pengawasan dan pembinaan
- g. Ketentuan penutup
- h. Lampiran

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Jenis retribusi yang dimaksud adalah Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan pada ruas jalan kabupaten.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pengendalian lalu Lintas diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan jasa bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 6

Objek retribusi pengendalian lalu lintas meliputi:

- a. kendaraan bermotor yang diusahakan sebagai alat angkutan barang khusus di jalan umum.
- b. Kendaraan angkutan barang yang beroperasi dan memasuki kawasan kota Wanggudu pada jam/waktu yang telah ditentukan.
- c. Setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas umum.
- d. Setiap perorangan dan/atau badan usaha/hukum yang mendapat izin/rekomendasi penggunaan jalan umum.

Pasal 7

Subjek retribusi pengendalian lalu lintas adalah:

- a. setiap orang pribadi dan atau badan usaha/hukum yang menggunakan jalan umum untuk angkutan barang khusus.
- b. setiap orang pribadi dan atau badan usaha/hukum yang memasuki kawasan kota Wanggudu pada jam/waktu yang telah ditentukan menggunakan angkutan barang umum dan barang khusus.
- c. setiap orang pribadi dan atau badan usaha/hukum yang menggunakan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas umum.

- d. setiap orang pribadi dan/atau badan usaha/hukum yang mendapatkan izin/rekomendasi penggunaan jalan umum.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan retribusi sebagaimana pasal 6, diatas didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak dan sebagai pengganti investasi, administrasi, pemeliharaan, penyusutan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pendapatan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.

BAB V KETETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI Insentif Pemungutan

Pasal 11

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 5 % dari capaian PAD.
- (3) Realisasi pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahab sesuai dengan capaian target PAD.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang menjadi objek retribusi yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan usaha/hukum/swasta.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, Mei 2025

M. BUPATI KONAWE UTARA 


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, Mei 2025

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,**


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**ENDI SARMIN
NIP. 19860715 201101 1 017**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

**KETETAPAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS**

1. Pengendalian Angkutan Barang Khusus yang beroperasi di jalan Umum

No.	Jenis Kendaraan Angkutan Khusus	Besaran Tarif (Rp)
1.	Mobil Tanki BBM/CPO Kapasitas 5.000 lt.	5.000 / setiap kali lewat
2.	Mobil Tanki BBM Kapasitas 10.000 lt.	10.000 / setiap kali lewat
3.	Mobil Tanki BBM Kapasitas > 15.000 lt.	15.000 / setiap kali lewat
4.	Mobil Gandeng/Tempel – Kontainer	20.000 / setiap kali lewat
5.	Mobil Gandeng/Tempel – Alat Berat	20.000 / setiap kali lewat

2. Pengendalian Angkutan Barang/Barang Khusus pada jam/waktu yang beroperasi dan memasuki kawasan ibukota diluar jam/waktu telah ditentukan.

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Daya angkut 2.500 Kg s/d 5.000 kg	5.000 / setiap kali lewat
2.	Daya angkut 5.001 Kg s/d 8.000 kg	7.000 / setiap kali lewat
3.	Daya angkut diatas 8.001 s/d 10.000 Kg	10.000 / setiap kali lewat
4.	Daya Angkut diatas 10.000 Kg.	20.000 / setiap kali lewat

3. Pengendalian penggunaan jalan umum selain kepentingan lalu lintas umum.

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Kegiatan selain kepentingan lalu lintas dengan menutup seluruh akses jalan	200.000 / hari
2.	Kegiatan selain kepentingan lalu lintas dengan menutup sebagian akses jalan	100.000 / hari

4. Pengendalian penggunaan jalan umum sebagai Jalan Khusus

No.	Jenis Penerimaan	Besaran Tarif (Rp)
1.	Angkutan Pertambangan yang Memiliki Izin/Rekomendasi penggunaan jalan	10.000 / Setiap kali lewat
2.	Angkutan Pertambangan yang tidak Memiliki Izin/Rekomendasi penggunaan jalan	20.000 / Setiap kali lewat
3.	Angkutan TBS yang Memiliki Izin/Rekomendasi penggunaan jalan	5.000 / Setiap kali lewat
4.	Angkutan TBS yang tidak memiliki Izin/Rekomendasi penggunaan jalan	10.000 / Setiap kali lewat

141 BUPATI KONAWE UTARA, 9

TKBAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SURAT TANDA SETORAN (S T S)		
STS No.		Bank BPD Sultra No. Rekening : 110.01.02.000002.1	
Harap diterima uang sebesar		: Rp.	
(dengan huruf)		: (..... Rupiah)	
Untuk		:	
Dengan rincian sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Kepala UPTD/Pemimpin BLUD/ Pejabat Pengelola Keuangan BLUD,		Bendahara Penerimaan Pembantu,	
..... NIP.....		 NIP.....	

14 BUPATI KONAWE UTARA, 9

IKBAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PERHUBUNGAN Kompleks Terminal Lahimbua		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT.
Masa : Tahun :				
Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Tanggal Jatuh Tempo :				
Kode Rekening	Uraian Retribusi			Jumlah (Rp)
	Retribusi Pelayanan			
	Jumlah Tagihan Retribusi			
	Jumlah a. Bunga			
	b.Kenaikan			
	Jumlah Total			
Dengan huruf : (..... rupiah)				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank BPD Sultra Nomor: 110.01.02.000002.1 (Rekening PAD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar, lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per hari.				
Wanggudu, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA (.....) NIP.....				

 BUPATI KONAWE UTARA, 9
IKBAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PERHUBUNGAN Kompleks Terminal Lahimbua		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO. URUT.
Masa : Tahun :				
Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Tanggal Jatuh Tempo :				
Kode Rekening	Uraian Retribusi			Jumlah (Rp)
	Retribusi Pelayanan			
	Jumlah Tagihan Retribusi			
	Jumlah Denda (2%), keterlambatan : hari.			
	Jumlah Total			
Dengan huruf : (..... rupiah)				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank BPD Sultra Nomor: 110.01.02.000002.1 (Rekening PAD) paling lambat pada hari kerja pada akhir bulan ini sebagaimana tercantum dalam STRD. 2. Atas keterlambatan pembayaran, maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per hari yang dihitung dari Retribusi terutang beserta sanksi administratif yang belum terbayarkan.				
Wanggudu, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA (.....) NIP.....				

ny BUPATI KONAWE UTARA, 
IKBAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13.. TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH

Koop surat Badan Usaha/Hukum

Nomor : Wanggudu,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Konawe Utara
Di –
Tempat

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama Wajib Retribusi :
Alamat/No. Telpn (HP) :
Nomor SKRD :
Jumlah Tagihan SKRD : Rp.
Jumlah Tagihan SKRD : Rp.
Yang seharusnya

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembetulan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Mengetahui,
Pimpinan Badan Usaha/Hukum

Wajib Retribusi
Bendahara Badan Usaha/Hukum

(.....)
..... (jabatan)

(.....)

144 BUPATI KONAWE UTARA, 4

IKBAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1.3 TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Koop surat Badan Usaha/Hukum

Nomor : Wanggudu,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan dan/atau
Keringanan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Konawe Utara
Di –
Tempat

Yang bertanda tangan dibawa ini:
Nama Wajib Retribusi :
Alamat/No. Telpon (HP) :
Nomor SKRD :
Alasan Permohonan :
.....
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan dan/atau keringanan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Mengetahui,
Pimpinan Badan Usaha/Hukum

Wajib Retribusi
Bendahara Badan Usaha/Hukum

(.....)
..... (jabatan)

(.....)

14 BUPATI KONAWE UTARA, 9

IKBAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1.3. TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBEBASAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**

Koop surat Badan Usaha/Hukum

Nomor : Wanggudu,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembebasan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Konawe Utara
Di –
Tempat

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama Wajib Retribusi :
Alamat/No. Telpn (HP) :
Nomor SKRD :
Alasan Permohonan :
.....
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembebasan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Mengetahui,
Pimpinan Badan Usaha/Hukum

Wajib Retribusi
Bendahara Badan Usaha/Hukum

(.....)
..... (jabatan)

(.....)

144 BUPATI KONAWE UTARA, 17

IKBAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13. TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

BUKU REGISTER PENERIMAAN PER JENIS RETRIBUSI
REGISTER PENERIMAAN PER JENIS RETRIBUSI TA.

OBYEK RETRIBUSI :
JENIS RETRIBUSI :
JENIS LAYANAN RETRIBUSI :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah SPJ	Keterangan
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Bendahara,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

my BUPATI KONAWE UTARA,  IKBAR

10

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA
NOMOR 1.3. TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

BUKU WAJIB RETRIBUSI
BUKU WAJIB RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	KETETAPAN (Rp)		PENERIMAAN / PENGELUARAN							KETERANGAN
				SKRD	SKRDLB	Tanggal	No. Bukti	JUMLAH			Total	Tunggakan	
								Pokok	Denda	Lebih Bayar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Bendahara,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

WY BUPATI KONAWA UTARA, 
IKBAR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13. TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

BUKU KAS UMUM
BUKU KAS UMUM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TAHUN

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

No	PENERIMAAN					PENGELUARAN			Ket
	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekenening	Uraian	Jumlah	Tanggal	No, STS	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kas di Bendahara Penerimaan : Rp.
Saldo Awal : Rp.
Jumlah Penerimaan : Rp.
Jumlah Yang Disetor : Rp.
Saldo Akhir : Rp.
Terdiri Atas:
a. Uang Tunai : Rp.
b. Bank : Rp.
c. Lainnya : Rp.

Wanggudu,
Bendahara,

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

my BUPATI KONAWE UTARA, 7

IKBAR

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

FORMULIR PENYAMPAIAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PERHUBUNGAN	
Kompleks Perkantoran Bupati Wanggudu, Konawe Utara		Fax.: Telp. : E-Mail: perhubungankonut@gmail.com

Nomor :	Wanggudu,
Sifat :	Rahasia
Lampiran :	1 set
Hal :	Penyampaian Piutang Retribusi Daerah Telah Optimal

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara
Di Wanggudu

Bahwa Piutang Retribusi Daerah atas nama dengan nomor Ketetapan tahun telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Pajak Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Retribusi Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung Barang Jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Retribusi Daerah tersebut di atas, kami menyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian penyampaian ini dibuat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan yang berlaku. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Konawe Utara

.....

Tembusan:
1. Bupati Konawe Utara.
2. Sekretaris Daerah
3. Arsip

141 BUPATI KONAWE UTARA, 7


IKBAR

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

**BENTUK KUPON RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG
BEROPERASI DI JALAN UMUM (JALAN KABUPATEN)**

a. contoh karcis retribusi angkutan Mobil Tanki BBM/CPO Kap. 5.000 Lt.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL TANKI BBM/CPO KAPASITAS 5.000 LT Angkutan Barang Khusus Rp. 5.000/Sekali Lewat	 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL TANKI BBM/CPO KAPASITAS 5.000 LT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 5.000,-/Sekali Lewat
--	--

b. contoh karcis retribusi angkutan Mobil Tanki BBM/CPO Kap. 10.000 Lt.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL TANKI BBM/CPO KAPASITAS 10.000 LT Angkutan Barang Khusus Rp. 10.000/Sekali Lewat	 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL TANKI BBM/CPO KAPASITAS 10.000 LT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 10.000,-/Sekali Lewat
--	--

c. contoh karcis retribusi angkutan Mobil Tanki BBM/CPO Kap. 15.000 Lt.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL TANKI BBM/CPO KAPASITAS 15.000 LT Angkutan Barang Khusus Rp. 15.000/Sekali Lewat	 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL TANKI BBM/CPO KAPASITAS 15.000 LT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 15.000,-/Sekali Lewat
--	--

d. contoh karcis retribusi angkutan Mobil Gandeng (Kontainer/Alat Berat)

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL GANDENG (KONTAINER/ALAT BERAT) Angkutan Barang Khusus Rp. 20.000/Sekali Lewat	 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS MOBIL GANDENG (KONTAINER/ALAT BERAT) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 20.000,-/Sekali Lewat
---	---

ny BUPATI KONAWE UTARA g

IKBAR

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13. TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

**BENTUK KUPON RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG
YANG BEROPREASI dan MEMAMSUKI KAWASAN IBUKOTA DILUAR
JAM/WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN**

a. contoh karcis retribusi angkutan barang kapasitas 2.500 kg s/d 5.000 kg

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT 2.500 KG S/D 5.000 KG Angkutan Barang Umum Rp. 5.000/Sekali Lewat	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT 2.500 KG S/D 5.000 KG berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 5.000,-/Sekali Lewat
--	---

b. contoh karcis retribusi angkutan barang kapasitas 5.001 kg s/d 8.000 kg

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT 5.001 KG S/D 8.000 KG Angkutan Barang Umum Rp. 7.000/Sekali Lewat	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT 5.001 KG S/D 8.000 KG berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 7.000,-/Sekali Lewat
--	---

c. contoh karcis retribusi angkutan barang kapasitas 8.001 kg s/d 10.000 kg

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT 8.001 KG S/D 10.000 KG Angkutan Barang Umum Rp. 10.000/Sekali Lewat	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT 8.001 KG S/D 10.000 KG berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 10.000,-/Sekali Lewat
--	---

d. contoh karcis retribusi angkutan barang kapasitas diatas 10.000 kg

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT DIATAS 10.000 KG Angkutan Barang Umum Rp. 20.000/Sekali Lewat	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KARCIS RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG BEROPERASI DAN MEMASUKI KAWASAN IBUKOTA DAYA ANGKUT DIATAS 10.000 KG berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Rp. 20.000,-/Sekali Lewat
--	---

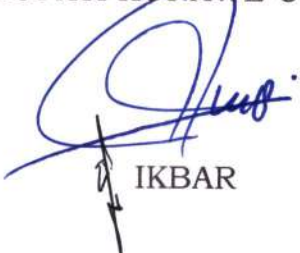
BUPATI KONAWE UTARA
IKBAR

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 43. TAHUN 2025
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS.

BENTUK KUPON RETRIBUSI/DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN UNTUK
KEGIATAN PENGGUNAAN JALAN UMUM SELAIN KEPENTINGAN LALU
LINTAS UMUM

BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PERHUBUNGAN Kompleks Terminal Lahimbua		BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH	NO. URUT.
Nama Pemohon :				
Alamat :				
Nomor Identitas :				
Tanggal Permohonan :				
Kode Rekening	Uraian Retribusi			Jumlah (Rp)
	☐ Kegiatan selain kepentingan lalu lintas dengan menutup seluruh akses jalan			
	☐ Kegiatan selain kepentingan lalu lintas dengan menutup sebagian akses jalan			
	Rencana Penggunaan Jalan : hari.			
	Jumlah Total			
Dengan huruf : (..... rupiah)				
PERHATIAN :				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank BPD Sultra Nomor: 110.01.02.000002.1 (Rekening PAD) paling lambat pada hari kerja pada akhir bulan ini sebagaimana tercantum dalam STRD.				
2. Atas keterlambatan pembayaran, maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per hari yang dihitung dari Retribusi terutang beserta sanksi administratif yang belum terbayarkan.				
3. Dinas Perhubungan Menyiapkan perlengkapan rekayasa lalu lintas.				
Wanggudu, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA (.....) NIP.....				

BUPATI KONAWE UTARA 9

IKBAR

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 26 Mei 2025

// BUPATI KONAWE UTARA


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR .647